PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP : 368 /SOP/DPMPTSP/V/2021 Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Desember 2021 Disahkan oleh Kepala D MPTSP Kab. Musi Banyuasin DNAS PENANAMAN TERPADU SATU PINTU DNAS PENANAMAN TERPADU SATU PINTU SOM DISAN PENANAMAN TERPADU SATU PINTU DNAS PENANAMAN TERPADU SATU PINTU SOM DISAN PENANAMAN TERPADU SATU PINTU DNAS PENANAMAN TERPADU SATU PINTU SOM DISAN PENANAMAN TERPADU SATU PINTU PIN				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan Permenkes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 	 Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	Formulir permohonan Komputer dan Printer Alat Tulis Kantor				
Peringatan	4. Checklist kelengkapan dokumen izin				
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy				


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

Input : Berkas Permohonan

Output : Izin

Consumer : Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

- Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati - Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati - Discrete Berdasarkan Kepesertaan Bupati Kep	KODE	PEMBERI PERTIMPANCAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA	MASA	PARAMETER
yang masih berlaku	-	berdasarkan	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan 4. Permenkes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga	1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Fotokopi KTP 8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir 9. Surat Keterangan Sehat dari dokter 10. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 11. Rekomendasi dari atasan langsung tempat bekerja 12. Fotokopi SIKTS pertama (untuk permohonan SIKTS yang kedua)	-	USAHA -	puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan	5 tahun	-

Lampiran: IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Izin Kerja Tenaga Sanitarian adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan	-	Pengajuan berkas permohonan Pemeriksaan berkas Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) Proses SK/Izin Penyerahan SK/Izin	Gratis	60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar